

**IMPLEMENTATION OF GUIDANCE OF PRISONERS AT STATE
DETAINEE CLASS II B SIAK, SIAK REGENCY**

Nuraisah

(aysahmaniez@yahoo.com)

Supervisor: Mita Rosaliza, S.Sos.M.Soc.Sc

Department of Sociology Faculty of Social and Political Sciences

Riau University

Bina Widya Campus, Jalan H.R Soebrantas Km. 12.5 New Intersection

Pekanbaru-Riau

ABSTRACT

This research was conducted in Siak Subdistrict, Siak District. The purpose of this study is to determine the implementation of guidance of prisoners in Rutan Siak. The focus of this research is to know the implementation of guidance of prisoners and the inhibiting factors in the implementation of guidance of prisoners in the Second Class State Detention Unit B Siak, so that prisoners can live as normal human beings or re-socialization. The subject of this research is the detainee service officer as responsible for the implementation of guidance of the prisoner, that is 5 people. The author uses qualitative descriptive method. Instrument data is observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the implementation of coaching goes well, despite the lack of awareness of self-inmates to make changes and lack of infrastructure in the implementation of coaching.

Keywords: Re-Socialization, Coaching, Prisoners, Siak.

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN
NEGARA KLAS II B SIAK, KABUPATEN SIAK**

Nuraisah

(aysahmaniez@yahoo.com)

Dosen Pembimbing: Mita Rosaliza, S.Sos.M.Soc.Sc
Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km. 12.5 Simpang Baru
Pekanbaru-Riau

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Siak. Topik fokus penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana serta faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Siak, agar narapidana bisa hidup sebagaimana layaknya manusia biasa atau re-sosialisasi. Subjek dari penelitian ini adalah petugas pelayanan tahanan sebagai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan narapidana, yaitu sebanyak 5 orang. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Instrument data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan berjalan dengan baik, meskipun kurangnya kesadaran dari diri narapidana untuk melakukan perubahan dan kurangnya sarana prasarana dalam pelaksanaan pembinaan.

Kata Kunci: Re-Sosialisasi, Pembinaan, Narapidana, Siak.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beberapa lembaga yang ada dalam masyarakat berfungsi melaksanakan proses resosialisasi terhadap anggota masyarakat yang perilakunya tidak sesuai harapan sebagian besar warga masyarakat (baca: menyimpang), dari yang penyimpangannya berkadar ringan sampai yang berat. Lembaga yang dimaksud antara lain: penjara, rumah singgah, rumah sakit jiwa, pendiidkan militer, dan sebagainya. Di lembaga-lembaga itu nilai-nilai dan cara hidup yang telah menjadi milik diri seseorang, karena tidak sesuai dengan nilai dan norma serta harapan sebagian besar warga masyarakat, dicabut (desosialisasi) dan digantikan dengan nilai-nilai dan cara hidup baru yang sesuai dengan harapan sebagian besar warga masyarakat. Proses penggantian nilai dan cara hidup lam lama dengan nilai dan cara hidup baru ini disebut resosialisasi.

Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam undang-undang. Namun secara moral peran serta dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat diharapkan peran serta masyarakat untuk mendukung pembinaan narapidana (Harsono, 1995:71).

Pelaksanaan pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pada kenyataannya belum dapat diterapkan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan jumlah

narapidana yang tidak sebanding dengan jumlah Lapas yang ada, sehingga menimbulkan kelebihan kapasitas di dalam Lapas. Hal tersebut jelas menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana.

Rutan dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Saat ini telah banyak Rutan yang menjadi tempat pembinaan bagi narapidana dikarenakan kelebihan kapasitas di Lapas dan di beberapa daerah Kabupaten/Kota belum tersedia Lapas untuk pembinaan narapidana, meskipun berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa Lapas dan Bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya. Sedangkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara.

Tujuan diberikan pemidanaan adalah satu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, selama mengalami hukumannya narapidana mendapatkan bimbingan dan didikan yang berdasarkan Pancasila. Narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga Negara yang berguna dan sebisa mungkin tidak terbelakang, perlu diusahakan agar narapidana mempunyai mata pencaharian.

Disinilah peran-peran petugas Rumah Tahanan Negara dibutuhkan untuk membimbing para narapidana agar tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama, maka peran aktif petugas masyarakatan sangatlah dibutuhkan bagi para narapidana agar tidak menjadi residivis. Mereka kembali ke masyarakat agar menjadi manusia yang lebih baik dan diterima kembali di masyarakat.

Dari masalah-masalah di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B SIAK”**.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Siak?
- b. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Siak?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembinaan Narapidana yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Siak, Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Siak, Kabupaten Siak.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pemidanaan Indonesia

Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari Masyarakat. Masyarakat sebagai salah satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum. Masyarakat sendiri juga merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana di Indonesia melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dasar penjatuhan hukuman adalah pembalasan, melindungi masyarakat dan memasyarakatkan kembali pelaku kejahatan yang telah tersesat melakukan kejahatan. Sedangkan hak Negara Indonesia untuk menjatuhkan hukuman dibatasi berdasarkan 5 azas yaitu:

1. Azas Legalitet
2. Azas Teritorial
3. Azas Nasional Pasif (Azas Perlindungan)
4. Azas Nasional Aktif (Azas Personalited)

Oleh karena itu, peranan sosiologi seharusnya adalah menggunakan ilmu pengetahuan untuk mengungkapkan hukum-hukum yang mengatur organisasi sosial. Hukum-hukum ini menunjukkan bahwa fungsi institusi adalah untuk melayani kebutuhan sistem sosial. Hasil akhirnya adalah suatu tempat dimana setiap orang sepakat mengenai bagaimana kehidupan dijalankan, institusi menjalankan

fungsinya, kebutuhan sistem sosial dipenuhi, maka masyarakat akan sehat.

2.2 Tujuan Pemidanaan

Pengertian pembinaan menurut Djudju Sudjana (1992: 157) dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian professional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur yang disebut terakhir itu berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efisien.

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan memang mampu membawa pada orang yang menjalaninya, lewat pembinaan orang dapat diubah menjadi yang lebih baik, efisien dan efektif dalam bekerja.

Sistem pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemsyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 keika dalam konferensi Dinas Kependidikan di Lembaga tanggal 27 April 1964.

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku professional serta kesehatan dan rohani narapidana.

Sistem pemsyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 tidak lagi sekedar mengandung aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan reintegrasi sosial warga binaan pemsyarakatan yaitu

pulihnya kesatuan hubungan warga binaan pemsyarakatan, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai insan Tuhan.

Fungsi pokok pembinaan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Penyampaian informasi dan pengetahuan.
- b. Perubahan dan pengembangan sikap.
- c. Latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan.
(Mangunharjda, 1986:14)

SOP dalam pelaksanaan pembinaan yaitu sebagai berikut:

Tahap Pertama : Pembinaan Sejak Warga Binaan Pemsyarakatan berstatus tahanan.

Tahap Kedua : Pembinaan Dalam Lingkungan Lembaga Pemsyarakatan atau Rumah Tahanan.

Tahap Ketiga : Pembinaan yang Melibatkan Pihak Luar Lembaga Pemsyarakatan Atau Rumah Tahanan Negara.

Tahap Keempat : Pemberian Lepas Bersyarat.

Keseluruhan tahap-tahap pembinaan warga binaan pemsyarakatan tersebut diatas, maka sistem pemsyarakatan berusaha untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya. Tidak ada unsur balas dendam dari Negara terhadap warga binaan pemsyarakatan. Maka dengan demikian istilah yang sering kita dengar penjara atau sekarang yang lebih dikenal Lembaga Pemsyarakatan atau Rutan sebenarnya adalah khusus yang

dipergunakan untuk melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

2.3 Pembinaan Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan, sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan juga terdapat di rumah tahanan negara, yaitu narapidana yang mempunyai hukuman maksimal 1 (satu) tahun. Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau Undang-Undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917 (Harsono, 1995: 8).

2.4 Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengertian Rumah

Tahanan Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 1 Nomor 2 disebutkan bahwa “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Pada dasarnya, Rutan dan Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penempatan penghuni Rutan maupun Lapas didasarkan pada pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 dan pasal 7 PP No. 58 tahun 1999 yakni berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan. Selain itu Rutan dan Lapas memiliki fungsi yang berbeda yaitu:

1. Rutan merupakan tempat bagi terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Sedangkan, Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
2. Rutan di tempati oleh tersangka atau terdakwa. Sedangkan Lapas di tempati oleh narapidana/tepidana.
3. Dalam Rutan waktu/masa hukuman yaitu selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan dalam Lapas waktu/masa hukuman yaitu selama

proses hukuman/ menjalani sanksi pidana.

4. Penempatan di dalam Rutan ialah Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Sedangkan, penempatan di dalam Lapas ialah Setelah dijatuhkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

2.5 Konsep Re-Sosialisasi

Beberapa lembaga yang ada dalam masyarakat berfungsi melaksanakan proses resosialisasi terhadap anggota masyarakat yang perilakunya tidak sesuai harapan sebagian besar warga masyarakat (baca: menyimpang), dari yang penyimpangannya berkadar ringan sampai yang berat. Lembaga yang dimaksud antara lain: penjara, rumah singgah, rumah sakit jiwa, pendiidkan militer, dan sebagainya. Di lembaga-lembaga itu nilai-nilai dan cara hidup yang telah menjadi milik diri seseorang, karena tidak sesuai dengan nilai dan norma serta harapan sebagian besar warga masyarakat, dicabut (desosialisasi) dan digantikan dengan nilai-nilai dan cara hidup baru yang sesuai dengan harapan sebagian besar warga masyarakat. Proses penggantian nilai dan cara hidup lama dengan nilai dan cara hidup baru ini disebut resosialisasi.

BAB III Metode Penelitian

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Rumah Tahanan Negara Klas II B Siak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak.

3.2 Subjek Penelitian

Kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah petugas pelayanan tahanan. Karena petugas ini yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan sebanyak 5 orang.

3.3 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok dalam penelitian yang diperoleh langsung dari responden yang berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Siak, antara lain data tentang:

1. Pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (Tahanan & Narapidana), antara lain:
 - Pembinaan Kerohanian
 - Pembinaan Kemandirian
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (Tahanan dan Narapidana).

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai catatan dan laporan-laporan serta bahan referensi yang ada di perpustakaan Rumah Tahanan Negara Klas II B Siak, meliputi:

1. Keadaan umum Rumah Tahanan Negara Klas II B Siak.
2. Pegawai Rumah Tahanan Negara Klas II B Siak.
3. Tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Negara Klas II B Siak.

4. Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Klas II B Siak.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data yang penulis lakukan dengan melakukan kunjungan langsung pada Rumah Tahanan Klas II B Siak untuk mengetahui aktivitas Warga Binaan Pemasarakatan yang menjadi objek pada penelitian ini secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara akan dilakukan yaitu dengan mendatangi responden atau informan yang kemudian melalui *face to face* peneliti akan bertanya untuk memperoleh informasi kepada responden atau informan berkaitan dengan pembinaan nrapidana di Rumah Tahanan negara Kabupaten Siak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk dokumentasi atau pengambilan gambar mengenai kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Siak.

3.5 Analisa Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan menurut jenis permasalahan pokok penelitian, maka proses selanjutnya adalah menganalisa data tersebut dan dihubungkan dengan pendapat para ahli dan teori yang mendukung dengan permasalahan pada judul

penelitian. Peneliti menggunakan metode kualitatif.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Umum Rumah Tahanan Negara Siak

Rumah Tahanan Negara Klas II B Siak merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemsarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana yang bernaung di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau.

Visi:

Mengedepankan Rumah Tahanan Negara Siak yang bersih, kondusif, tertib dan transparan serta produktif dengan dukungan petugas yang berintegritas dan berkompeten dalam pembinaan warga binaan pemsarakatan.

Misi:

- Mewujudkan tertib pelaksanaan tupoksi pemsarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan HAM serta tranparasi public
- Membangun kerja sama dengan mengoptimalkan keterlibatan stake holder dan masyarakat dalam upaya pembinaan warga binaan pemsarakatan.
- Mendayagunakan potensi sumber daya manusia petugas dengan kemampuan penguasaan tugas yang tinggi dan movatif serta berakhlak mulia.

4.2 Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas II B Siak

Fungsi dan tugas pembinaan masyarakatan terhadap warga binaan masyarakatan (warga binaan, anak Negara, klien masyarakatan dan narapidana). Dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani hukumannya dapat menjadi warga Negara masyarakat baik. Sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan masyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Tahanan

Tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Negara adalah:

1. Tugas pokok dan fungsi bagian Kesatuan Pengamanan adalah memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara.
2. Tugas pokok dan fungsi bagian Sub Seksi Pelayanan Tahanan.
 - a. Melakukan pengadministrasian dan perawatan.
 - b. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan hukum.
 - c. Memberikan pembinaan dan bimbingan kegiatan bagi Tahanan
3. Tugas pokok dan fungsi bagian Sub Seksi Pengelolaan.

- a. Melakukan pengurusan keuangan Rutan.
- b. Melakukan pengurusan perlengkapan Rutan.
- c. Melakukan pengurusan rumah tangga dan kepegawaian Rutan.

BAB V PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Siak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Adrison, S.H, selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan pada hari jumat, 02 Februari 2018:

“Pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Siak dilakukan dari masa pengenalan lingkungan atau admi orientasi yang merupakan tahap awal pembinaan terhadap warga binaan masyarakatan dilakukan yang bertujuan agar warga binaan mengetahui segala tata tertib yang ada di Rutan, nama-nama pegawai petugas serta seluruh staf pegawai, hak dan kewajiban, serta tata cara menyampaikan keluhan di Rutan Siak. Adapun pola pembinaan yang diberikan kepada warga binaan masyarakatan di Rutan Siak berupa pembinaan kerohanian dan pembinaan kepribadian.”

1. Pembinaan Kerohanian.

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan yang menyatakan bahwa setiap narapidana dan Anak Didik Masyarakatan wajib

mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Usaha ini dilakukan agar narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjauhkan diri dari tindakan tidak terpuji, dan tindakan melanggar hukum. Oleh sebab itu, pendidikan agama di rumah tahanan negara ini sangat penting sekali, terutama dalam menggugah kesadaran beragama bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Berdasarkan pada tujuan pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sehingga melalui pembinaan kerohanian diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri narapidana. Narapidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke Fitrahnya menjadi manusia yang lebih baik dan bertakwa kepada Tuhan. Hal tersebut menjadi salah satu tujuan dari pembinaan Kerohanian di Rutan Klas IIB Siak seperti yang diungkapkan oleh bapak Endri Palanda, A.mk sebagai Koordinator bidang kerohanian bahwa: Tujuan dari pembinaan yang dilakukan yaitu menuntun kembali narapidana agar narapidana dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, dan setelah keluar nantinya tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Dalam pembinaan kerohanian yang dilakukan di rumah tahanan negara Siak ada dua agama yang dibina, yaitu pembinaan kerohanian agama Islam dan kerohanian agama Kristen.

a. Pembinaan kerohanian agama Islam

Pembinaan yang diterapkan di Rutan Siak yaitu Sholat lima waktu berjamaah dan ceramah agama. Sholat berjamaah merupakan hal wajib yang diterapkan kepada narapidana yang beragama Muslim. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada narapidana dalam melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim. Secara perlahan mereka di didik dan dibentuk untuk taat pada perintah-Nya dengan menjalankan kewajibannya. Dalam pembinaan kerohanian agama Islam yang dilakukan di rumah tahanan negara klas II B Siak, yaitu adanya pesantren yang dibentuk bulan Februari 2017. Nama pesantrennya As-Syatirin, bertempat di masjid At-Taubah Rutan Siak. Berdsarkan hasil wawancara dengan koordinator bidang pembinaan kerohanian agama Islam dengan Bapak Endri Palanda,A.mk, yaitu:

“Waktu pelaksanaan pembinaan agama Islam bagi laki-laki senin-jumat jam 10.00-12.00, sedangkan waktu

pelaksanaan pembinaan agama Islam bagi perempuan dilakukan 2x seminggu yaitu jam 14.00-16.00. Pembinaan dilakukan secara bergiliran. Untuk laki-laki 100 orang sehari, sedangkan perempuan 20 orang sekali pertemuan. Metode yang dilakukan dalam pembinaan yaitu mempelajari fikih, akidah, akhlak, praktek sholat, memandikan jenazah dan banyak lagi yang diajarkan sesuai syariat Islam. Jumlah pengajar sebanyak 7 orang, terdiri dari 6 ustads, dan 1 orang ustadzah. Anggaran dana dalam pembinaan agama Islam ini bekerja sama BAZ Siak, Mui Siak, Kemenag. Banyak juga yang tidak mengikuti pembinaan kerohanian ini, karena kurangnya kesadaran dari narapidana tersebut. Tetapi bagi yang tidak mau mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh Rutan Siak, maka tidak akan diberikan remisi, cuti bersyarat, karena tidak berkelakuan baik.”

b. Pembinaan kerohanian agama Kristen

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Juniarti S.p.i:

“Rutan Siak bekerja sama dengan Gereja GPDI dan HKBP, langsung dipimpin oleh pendeta. Hanya 1 orang pendeta yang memimpin kerohanian ini. Yang mengikuti kerohanian ini sebanyak 102 orang. Pelaksanaan ibadah pada hari minggu jam 08.30-09.30.

Pendalaman Al-kitab seperti pesantren kalau di agama Islam dilakukan setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 09.00-11.00. Semua yang menganut agama Kristen semua aktif mengikuti pembinaan kerohanian ini.”

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan bakat adalah salah satu usaha pengembangan yang digali dari diri seseorang untuk dapat bias berguna dalam memberikan keterampilan dalam mengarahkan kearah yang lebih baik dan berguna bagi diri narapidana tersebut. Dengan dilakukan pembinaan bakat tersebut akan menjadi bekal apabila narapidana tersebut kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Untuk itu didalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Siak melaksanakan pembinaan kemandirian agar warga binaan pemasyarakatan/narapidana tidak merasa kebingungan setelah selesai menjalani hukuman. Adapun pembinaan dalam bidang kemandirian terbagi atas empat bidang, yaitu:

a. Kejar Paket B

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andrisson S.H, selaku koordinator pembinaan kemandirian.

“Pelaksanaan kejar paket B ini dilakukan agar yang mana narapidana yang putus sekolah sederajat dengan SMP bisa dilanjutkan disini. Sekarang jumlah siswa yang mengikuti kejar paket B ini sebanyak 22 siswa. Diajar oleh 6 guru yang bekerja sama dengan tim PKBM Madani. Pertemuan

belajar mengajar dilakukan 2 kali seminggu, yaitu hari rabu dan kamis. Bagi siswa-siswi yang mengikuti kejar paket B ini, jika memang benar-benar layak dan lulus mengikuti ujian akan diberikan ijazah kejar paket B. Dalam proses belajar mengajar, guru masih bersifat sukarela tanpa digaji ataupun dibayar.”

b. Kerajinan Tenun Siak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andrison S.H, selaku koordinator pembinaan kemandirian.

“Pelaksanaan kerajinan tenun ini dilaksanakan oleh warga binaan yang memiliki bakat dan kemauan yang tinggi. Jumlah yang mengikuti kerajinan ini hanya 4 orang. Pengajarnya berasal dari Dekranasda Kab. Siak, mereka mengajar warga binaan sampai tenunan itu jadi kain. Hasil dari tenunan ini diserahkan lagi ke Dekranasda karena semua alat dan bahan ditanggung oleh pihak Dekranasda.”

c. Kerajinan Menjahit

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andrison S.H, selaku koordinator pembinaan kemandirian.

“Pelaksanaan kerajinan menjahit disini juga dibantu dan dibimbing oleh Dekranasda, pihak Rutan hanya sebagai koordinator agar warga binaan yang memiliki bakat bisa menolong teman-temannya yang butuh

perbaikan. Jumlah yang bias menjahit ada 4 orang.”

d. Kerajinan Asbak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andrison S.H, selaku koordinator pembinaan kemandirian. Kerajinan asbak ini dari bakat narapidana itu sendiri, ada yang memiliki bakat lalu dikembangkannya disini. Dari mereka untuk mereka itulah yang dikatakan Bapak Andrison S.H.

5.2 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Siak.

Dalam teori perubahan sosial evolusi dapat dilihat terjadinya transformasi dari masyarakat. Mulai dari masyarakat tradisional yang memiliki pola sosial komunal yaitu pembagian dalam masyarakat yang didasarkan oleh siapa yang lebih tua atau senioritas bukan pada prestasi personal individu dalam masyarakat. Kemudian hal tersebut berubah ke arah yang lebih kompleks.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andrison, S.H hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan yaitu:

1. Tidak seimbangnya petugas pengamanan Rutan Siak dibandingkan jumlah hunian warga binaan, keadaan Rumah Tahanan Siak yang mengalami over kapasitas dimana kapasitas Rutan hanya menampung 128 hunian, kenyataannya pada bulan November 2017 dihuni sebanyak 568 warga binaan, baik itu narapidana maupun tahanan.

2. Kurangnya kesadaran dari warga binaan itu sendiri. Tidak semua warga binaan yang mengikuti pembinaan yang diberikan oleh Rutan Siak, karena tidak mudah melakukan pembinaan terhadap narapidana yang begitu banyak terdiri dari berbagai jenis latar belakang yang berbeda-beda.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang program pembinaan sehingga tidak ada ruang khusus untuk kegiatan pembinaan.
4. Kurangnya tenaga pengajar dalam bidang kemandirian, khususnya di kejar paket B dan tenun. Karena masih bersifat sukarela.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi Kurniawan tentang faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana yaitu:

“Pembinaan dilakukan dengan baik dan lancar meskipun kurangnya petugas . karena petugas Rutan ini tidak hanya terfokus pada satu tugas yang diberikan saja tetapi juga merangkap dalam mengelola pembinaan yang dilakukan disini. Dan kesadaran dalam diri narapidana itu sendiri belum muncul untuk perubahan yang lebih baik.”

Setiap masyarakat baik yang tinggal di desa maupun di kota, tentunya mengalami perubahan dan dinamika sosial budaya. Perubahan dan dinamika sosial ini merupakan akibat dari adanya interaksi antarmanusia dan antarkelompok. Artinya, karena masyarakat selalu melakukan interaksi sosial, maka sebuah perubahan sosial tidak bisa dielakkan.

Demikian diharapkan bagi narapidana setelah mendapatkan pembinaan dari Rutan ini dapat menjadi bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Sistem pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Siak yaitu sistem Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Pendekatan pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Siak dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan dari atas (top down approach) dan pendekatan dari bawah (bottom up approach). Pendekatan dari atas (top down approach) digunakan dalam pembinaan kepribadian. Sedangkan pendekatan dari bawah (bottom up approach) digunakan dalam pembinaan kemandirian.
3. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak melakukan evaluasi dengan pengamatan secara langsung, serta dengan cara memberi tugas, tanggung jawab pekerjaan kepada warga binaan pemasyarakatan.
4. Didalam melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan terdapat faktor penghambat. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan antara lain:

- a. Jumlah warga binaan pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan daya tampung rumah tahanan negara kelas II B Siak.
 - b. Skill petugas yang kurang mampu memberi jawaban terhadap tantangan dan masalah yang muncul di lingkungan rumah tahanan negara kelas II B Siak.
 - c. Kurangnya kesadaran warga binaan dalam mengikuti pembinaan yang diberikan di Rutan Siak.
 - d. Kurangnya tenaga pengajar.
3. Pengadaan pembinaan Penanaman dan Pemahaman Pancasila dan pengetahuan Hukum. Hal tersebut bertujuan agar narapidana paham nilai-nilai pancasila dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Serta narapidana pun dapat tahu atau melek hukum.
 4. Dalam penerimaan calon Pembina narapidana sebaiknya calon petugas sesuai dengan bidang pembinaan yang ditangani, sehingga program pembinaan narapidana dapat berhasil dengan baik.

6.2 Saran

1. Agar proses pembinaan narapidana berlangsung lebih baik dan lebih efektif alangkah baiknya proses pembinaan disusun secara tertulis. misalnya memuat tentang diskripsi program, tujuan program pembinaan, program kerja pembinaan dalam kurun waktu, daftar peserta pembinaan. yang ditulis secara kontinyu. dan perlu dilakukan proses dokumentasi tentang program-program pembinaan yang lebih lengkap. Agar perkembangan pembinaan tersebut dapat selalu dipantau.
2. Evaluasi selain dengan cara pengamatan langsung perlu didukung dengan cara lain. karena apa yang diamati secara langsung dari narapidana belum tentu sama ketika narapidana tidak dalam pengamatan petugas. Evaluasi dapat dilakukan dengan mengamati narapidana dalam jangka waktu yang lama, untuk mengetahui apakah narapidana mengulangi lagi pidananya (Recidivis).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alvin s. Johnson. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Abdussalam. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.
- Amirin, T.M. 2003. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Amrico. 1998. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Widiada Gunakarya.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana Dan Pemidaan Indonesia*. Jakarta: Prodaya Paramita.
- Azwar, S. 2010. *Metode Penelitian*. Jogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bachtiar, W. 2006. *Sosiologi Klasik*. Bandung: Remaja Rosda.
- Bahasa Pusat, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Beilharz, P. 2003. *Teori-Teori Sosial*. (terj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Black, James. A. dan Dean. J. Champion. 1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Damsar. 2015. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1990. *Pembinaan Narapidana/Tahanan*. Jakarta.
- Jones, Pip. 2010. *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nasir, M. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Paul B Horton dan Chester L. Hunt. 1989. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- P.a.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensiar Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono.1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:LPT. Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Renika Cipta.
- Sudjarwo dan Basrowi. 2009. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
- Skripsi :**
- Novi Yanti. 2016. *Tindak Pidana Pencurian Di Kalangan Remaja Di Cabang Rutan Selat Panjang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti*. Universitas Riau.
- Ria Ersu Monica. 2016. *Respon Narapidana Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Anak Pekanbaru*. Universitas Riau.